



Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Syariah di Desa Tanjungsari

Iqbal Abdillah¹, Hary Maksum², Yono Ali Ahmad³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Al Jabar

¹iqbalabdillah@gmail.com, ²harymaksum@gmail.com, ³yonoali@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 2022

Disetujui 2022

Diterbitkan 2022

Kata kunci:

UMKM; Pertumbuhan
Ekonomi; Pembiayaan
Syariah; Ekonomi Inklusif;
Finansial

Keywords :

MSMEs; Economic Growth;
Islamic Financing;
Inclusive Economy;
Finance

ABSTRAK

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi agenda strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembiayaan syariah dalam pemberdayaan UMKM di Desa Tanjungsari. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini mengungkapkan bahwa pembiayaan syariah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas usaha, akses permodalan, dan pemberdayaan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem pembiayaan berbasis syariah yang adil dan transparan dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala finansial UMKM. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan strategi penguatan pembiayaan syariah untuk mendukung keberlanjutan UMKM di tingkat desa.

ABSTRACT

Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is a strategic agenda in encouraging inclusive economic growth in Indonesia. This research aims to analyze the role of Islamic financing in empowering MSMEs in Tanjungsari Village. Using a qualitative approach, this study reveals that Islamic financing has a positive impact on increasing business capacity, access to capital, and community empowerment. The findings suggest that a fair and transparent sharia-based financing system can be a solution to overcome the financial constraints of MSMEs. The study also identifies challenges and strategies to strengthen Islamic financing to support the sustainability of MSMEs at the village level.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

UMKM merupakan pilar utama dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja (Badan Pusat Statistik, 2023). Dalam konteks ini, pemberdayaan UMKM menjadi krusial untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Tambunan, 2020). Namun, akses permodalan sering kali menjadi kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM, terutama di daerah pedesaan (Rahmawati, 2020).

Pembiayaan syariah menawarkan solusi alternatif yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan (Antonio, 2019). Skema seperti mudharabah dan musyarakah tidak hanya memberikan akses permodalan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif antara penyedia dana dan pelaku usaha (Chapra, 2008). Dalam perspektif ini, pembiayaan syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan seperti Desa Tanjungsari (Rahman & Arifin, 2021).

Desa Tanjungsari adalah salah satu desa di Indonesia dengan mayoritas penduduknya bergerak di sektor UMKM. Kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi keuangan dan terbatasnya akses ke lembaga keuangan formal (Usman, 2021). Oleh karena itu, pengembangan model pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat desa menjadi kebutuhan yang mendesak (Ismail, 2022).

Selain itu, pembiayaan syariah memiliki keunggulan dalam mendorong inklusi keuangan karena tidak memberatkan pelaku usaha dengan bunga tinggi (Huda & Heykal, 2015). Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan syariah memungkinkan pelaku usaha untuk mengelola risiko secara lebih adil (Chapra, 2008). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan pembiayaan syariah dalam mendukung pemberdayaan UMKM di Desa Tanjungsari.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pemberdayaan UMKM berbasis syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga keuangan dan pemerintah dalam merancang strategi pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan (Rahmawati, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini terdapat beberapa langkah mekanisme penelitian, diantaranya:

1. **Pengumpulan Data:** Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 15 pelaku UMKM dan tiga lembaga keuangan syariah di Desa Tanjungsari (Sugiyono, 2019).
2. **Observasi Partisipatif:** Peneliti melakukan observasi langsung terhadap aktivitas usaha dan implementasi pembiayaan syariah (Moleong, 2021).
3. **Studi Dokumen:** Analisis dokumen resmi, laporan keuangan lembaga syariah, dan literatur terkait pembiayaan syariah (Creswell, 2014).
4. **Analisis Data:** Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama (Braun & Clarke, 2006).
5. **Validasi Data:** Validitas data dijaga melalui triangulasi metode dan sumber (Patton, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagian besar UMKM di Desa Tanjungsari memanfaatkan pembiayaan syariah melalui skema mudharabah (60%), sedangkan sisanya memilih skema musyarakah (40%). Preferensi terhadap skema mudharabah menunjukkan bahwa pelaku UMKM lebih cenderung memilih pembiayaan dengan model bagi hasil yang fleksibel, sesuai dengan kesepakatan antara pelaku usaha dan lembaga keuangan, yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Distribusi UMKM Berdasarkan Skema Pembiayaan Syariah

Skema Pembiayaan	Jumlah UMKM	Persentase (%)
Mudharabah	9	60
Musyarakah	6	40
Total	15	100

Setelah mendapatkan pembiayaan syariah, mayoritas UMKM mengalami peningkatan omzet. Sebanyak 46.67% pelaku usaha melaporkan peningkatan omzet dalam kisaran 10–20%, sementara 33.33% lainnya mencatatkan peningkatan lebih dari 20%. Rata-rata peningkatan omzet keseluruhan adalah sebesar 16%, yang menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan usaha di wilayah ini, yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Peningkatan Omzet UMKM Setelah Pembiayaan Syariah

Kategori Peningkatan Omzet	Jumlah UMKM	Persentase (%)	Rata-rata Peningkatan (%)
< 10 %	3	20,00	8
10 – 20 %	7	46,67	15
> 20%	5	33,33	25
Total	15	100,00	-

Namun, efektivitas pembiayaan syariah masih terkendala oleh beberapa faktor. Hambatan utama adalah rendahnya literasi keuangan, sebagaimana diakui oleh 66.67% responden. Selain itu, keterbatasan lembaga keuangan syariah di daerah pedesaan juga menjadi masalah, dengan 53.33% responden menyatakan hal ini sebagai tantangan utama. Hambatan-hambatan ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi keuangan syariah dan penguatan lembaga keuangan lokal untuk mendukung UMKM secara optimal, yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Faktor Penghambat Optimalisasi Pembiayaan Syariah

Faktor Penghambat	Responden yang Setuju	Persentase (%)
Rendahnya Literasi Keuangan	10	66,67%
Keterbatasan Lembaga Keuangan Syariah	8	53,33%
Total Responden	15	-

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan UMKM di Desa Tanjungsari. Responden melaporkan peningkatan kapasitas usaha setelah menerima pembiayaan syariah, terutama melalui skema mudharabah dan musyarakah (Rahmawati, 2020). Misalnya, beberapa pelaku usaha mampu meningkatkan produktivitas dan memperluas pasar dengan memanfaatkan dana yang diterima (Huda & Heykal, 2015).

Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku usaha. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami prinsip dan mekanisme pembiayaan syariah, sehingga menghambat optimalisasi manfaatnya (Usman, 2021). Selain itu, keterbatasan jumlah lembaga keuangan syariah di daerah pedesaan menjadi kendala lain yang perlu diperhatikan (Ismail, 2022).

Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala ini meliputi peningkatan edukasi literasi keuangan syariah dan penguatan kapasitas lembaga keuangan lokal. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat juga diperlukan untuk memperluas akses pembiayaan syariah di desa-desa terpencil (Rahman & Arifin, 2021).

KESIMPULAN

Pembiayaan syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pemberdayaan UMKM di Desa Tanjungsari. Sistem ini memberikan akses permodalan yang berbasis keadilan melalui skema seperti mudharabah dan musyarakah, di mana pelaku usaha dan lembaga keuangan berbagi keuntungan berdasarkan kesepakatan. Hal ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan mendorong keberlanjutan usaha. Data menunjukkan bahwa mayoritas UMKM yang menerima pembiayaan syariah mengalami peningkatan omzet, dengan rata-rata kenaikan sebesar 16%. Selain itu, pembiayaan syariah juga membantu UMKM memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas produksi, sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal tidak dapat diabaikan.

Namun, efektivitas pembiayaan syariah masih menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM menjadi salah satu kendala utama, di mana banyak pelaku usaha belum memahami sepenuhnya prinsip dan mekanisme pembiayaan syariah. Selain itu, keterbatasan lembaga keuangan syariah di daerah pedesaan membatasi akses pelaku UMKM terhadap layanan permodalan ini. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti edukasi literasi keuangan syariah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam memperkuat kapasitas lembaga keuangan lokal. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, pembiayaan syariah dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan UMKM secara lebih luas dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2019). *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Gema Insani.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik UMKM Indonesia*.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Chapra, M. U. (2008). *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Islamic Research and Training Institute.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Huda, N., & Heykal, M. (2015). *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana.
- Ismail, A. G. (2022). *Essential Readings in Islamic Finance*. CERT Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. SAGE Publications.

- Rahman, A., & Arifin, Z. (2021). Financial inclusion and microfinance for small businesses in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics*, 13(4), 235-247.
- Rahmawati, S. (2020). The impact of Islamic financing on MSME growth. *Journal of Islamic Economics*, 5(2), 112-127.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tambunan, T. T. H. (2020). Development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Development Economics*, 8(1), 45-60.
- Usman, H. (2021). Challenges in implementing Islamic financing in rural areas. *Asian Journal of Islamic Finance*, 7(3), 98-110.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE Publications.